



PUTUSAN
Nomor 507/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI;**
2. Tempat lahir : Gunung Bayu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 29 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Luhur, Gang Palem, No. 61 J, Dwikora Medan Helvetia Kota Medan / Jalan Parit Makmur, No. 2, dekat TK Babus Salam, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 1 dari 43 Halaman



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 507/Pen.Pid/2024/PN.Ptk, tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pen.Pid/2024/PN.Ptk, tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 7 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023;
 - 2) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023;
 - 3) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 6 Juni 2023 ada tulisan nama DENNY.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 2 dari 43 Halaman



dalam perkara lain dengan nomor register perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 508/Pid.B/2024/PN Ptk atas nama Phang Pin Djung Alias Pak Meo.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI** bersama saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo (dilakukan penuntutan secara terpisah), **pada kejadian pertama** pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, **pada kejadian kedua** pada tanggal 20 Mei 2023, dan **pada kejadian ketiga** pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **berawal pada bulan April 2023, sekira pukul 14.00 WIB**, bertempat di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, beralamat

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 3 dari 43 Halaman



di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi korban Budiyanto dikenalkan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo (dlakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan kentang dari Wonosobo kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo. Kemudian, saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo menerima tawaran tersebut. Kemudian, saksi korban Budiyanto menanyakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kemampuan untuk menjual kentang perminggunya berapa kilo lalu dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo sekira 5 Ton. Kemudian, saksi korban Budiyanto mengatakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Ini barang saya, Deni yang ngurus, tapi membayarnya ke saya karena itu barang saya”** dan dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Iya”**. Sesudah itu, saksi korban Budiyanto menanyakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Pak Meo bayarannya berapa lama?”** lalu dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu”**. Selanjutnya, saksi korban Budiyanto dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo saling bertukar nomor handphone. Setelah itu, saksi korban Budiyono mengatakan kepada Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahwa saksi korban Budiyono akan balik terlebih dahulu ke Jawa dan jika harga kentangnya disepakati oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo baru dirinya akan mengirimkan kentang dari Jawa langsung ke saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pontianak lalu dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Iya”**.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023, saksi korban Budiyanto pergi ke petani di daerah Dieng Wonosobo, Jawa Tengah dan mendapatkan kentang dengan harga perkilogramnya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Kemudian, sekira akhir bulan April 2023, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dengan mengatakan **“Saya mau menjual kentang dikirim dari Dieng sampai ke Pontianak dengan harga perkilogramnya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) tolong sampaikan ke Pak Meo”** dan dijawab oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni **“Oke, saya nanti kasih tahu Pak Meo”**. Keesokan harinya, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menelepon saksi korban Budiyanto **“Oke, kata Pak Meo dikirim saja ke Pontianak”**. Dikarenakan saat itu saksi korban Budiyanto kurang

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 4 dari 43 Halaman



yakin dengan perkataan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni maka saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan mengatakan **“Pak, betulkah bisa membeli kentang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kilogramnya?”** dan dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Kirim-kirim jak yang penting barangnya Bagus”** lalu dijawab kembali oleh saksi korban Budiyanto **“Oke pak paling lambat tanggal 06 Mei 2023 barangnya berangkat dari Semarang ke Pontianak”**. Setelah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan setuju setelah dihubungi oleh saksi korban Budiyanto dan menyuruh saksi korban Budiyanto mengirimkan kentangnya sehingga membuat yakin saksi korban Budiyanto mengirimkan kentang dari Jawa kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo. Namun dikarenakan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak mempunyai whatsapp kemudian sekira tanggal 28 April 2023, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban Budiyanto yang berisi pesan **“Alamat toko Pak Meo yaitu di Jalan Pahlawan, Gang Banyu Ates, Pasar Flamboyan, Blok D-24 Pontianak Selatan”** dan dijawab oleh saksi korban Budiyanto **“Oke barang dikirim paling lambat tanggal 06 Mei 2023 dari Dieng ke Pontianak melalui Pelabuhan Semarang”**. Kemudian, saksi korban Budiyanto menanyakan kepada Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengenai jasa pengiriman ekspedisi hingga akhirnya Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi korban Budiyanto menyepakati pengiriman kentang dari Semarang ke Pontianak menggunakan jasa ekspedisi pengiriman Pak Larso yaitu CV Mitra Sedhana Express. Kemudian, saksi korban Budiyanto mengurus semua pengiriman kentang di Semarang menggunakan jasa ekspedisi Pak Larso tersebut. Setelah itu, saksi korban Budiyanto memberitahu saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahwa kentangnya sudah berada di ekspedisi Semarang untuk dikirim ke Pontianak kemudian saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk mengurus ekspedisi di Pontianak dengan mengatakan **“Kentang sudah di ekspedisi, saya sudah hubungi Pak Meo nanti tolong dibantu koordinasinya ke ekspedisi di Pontianak supaya kentang dari ekspedisi di Pontianak dikirim ke Toko Pak Meo”**.

- **Bahwa periode pengiriman pertama pada tanggal 10 Mei 2023**, saksi

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 5 dari 43 Halaman



korban Budiyanto mengirimkan kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan berat seluruhnya 4.080 kg (empat ribu delapan puluh kilogram) dari Jawa kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui jasa ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengambil kentang dari gudang ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) di Sungai Ambawang menggunakan pick up sewaan untuk mengangkut kentang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan. Kemudian, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menggunakan sepeda motor mengantar mobil pick up yang dikendarai supir bersama kernet mobil pick up tersebut untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan berat seluruhnya 4.080 kg (empat ribu delapan puluh kilogram) milik saksi korban Budiyanto ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang mana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up dengan total kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00-an (empat jutaan rupiah) dibayar oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni. Sesampainya di Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bertemu dengan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu kentang tersebut dibongkar dan diangkut ke gudang toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo oleh kernet pick up tersebut dan 2 (dua) orang anak buah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Daki dan Sdr. Iwan Jaini. Kemudian, saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dibantu anak buahnya membongkar kentang tersebut dari karung merah lalu dimasukkan ke dalam karung kuning sambil mengoplos dan menggabungkan kentang berukuran kecil yang dibelinya dari tempat lain yang sudah ada di gudang saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan kentang milik saksi korban Budiyanto berukuran besar sambil saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo menghitung jumlah karung kentang yang diantarkan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni tersebut. Setelah selesai membongkar, saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk memastikan kentang sudah diterima atau belum dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan kentangnya

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 6 dari 43 Halaman



sudah diterima dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung dengan jumlah masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dengan mengatakan **“Den nanti ada orang saya namanya Amir nanti dia ke tempat Pak Meo bawa nota pembelian”** dan dijawab oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni **“Iya mas Budi”**. Satu jam kemudian, saksi Amirudin datang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bertemu dengan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk meminta tanda tangan bon nota pembelian sebagai bukti kentang sudah dikirim dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni membawa bon nota pembelian kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2023 tersebut ke toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dan bertemu dengan cucunya saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Vivian Margareta Alias Aling. Setelah itu, nota tersebut ditandatangani oleh saksi Vivian Margareta Alias Aling.

- Bahwa setelah kentang tersebut diterima oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengatakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mau membeli barang-barang dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan cara berhutang dengan berkata **“Pak Meo saya mau ngambil dari Pak Meo nanti bayarnya cincailah dengan pembayaran Mas Budi”** dan dijawab oleh saksi saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Kau jangan ambil banyak-banyak ngambil barang aku tidak ade modal, akupun ngarapkan putaran kentangnya Budi, ini satu karung tidak bisa Rp480.000,00 karena harga pasaran Rp360.000,00”** lalu dijawab oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni **“Oke Pak Meo, itu bisa diatur”** dan dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Besok ya besok ye”** namun malah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo membuat kesepakatan lagi secara sepihak yang tidak mendapat persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto selaku pemilik kentang tersebut yaitu melakukan penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto yang dikirimkan oleh saksi korban Budiyanto kepada

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 7 dari 43 Halaman



saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui jasa pengiriman ekspedisi CV Mitra Sedhana Express untuk dijual kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut. Setelah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo setuju atas penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut, kemudian Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kol, wortel, kentang, cabe kering, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kacang hijau, kacang tanah, jamur, kembang tahu kering, telur asin, kemiri, gula merah dan barang dagangan pasar lainnya milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, menukarnya dengan pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 12 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp13.960.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp19.678.000,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Pada tanggal 13 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 14 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp40.045.000,00 (empat puluh juta empat puluh lima ribu rupiah);
5. Pada tanggal 16 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp8.207.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 17 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Pada tanggal 18 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp10.140.000,00 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 8 dari 43 Halaman



rupiah)

sehingga periode pertama penukaran pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan total sebesar Rp120.160.000,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- **Bahwa selanjutnya pada periode pengiriman kedua pada tanggal 20 Mei 2023**, saksi korban Budiyanto mengirimkan lagi kentang dari Jawa sebanyak 201 (dua ratus satu) karung / koli dengan berat 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara yang sama seperti periode pengiriman kentang periode pertama yang mana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up pada periode pengiriman kedua dengan total kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00-an (enam jutaan rupiah) dibayar oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni. Setelah kentang milik saksi korban Budiyanto sampai dan diangkut ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut, kemudian saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo membongkar kentang dan mengganti karung kentang tersebut dengan cara yang sama seperti periode pengiriman pertama dibantu oleh 2 (dua) orang anak buah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Daki dan Sdr. Iwan Jaini. Setelah selesai membongkar, saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk memastikan kentang sudah diterima atau belum dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan kentangnya sudah diterima dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak 201 (seratus tiga puluh enam karung) dengan jumlah masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bahwa saksi Amirudin yang merupakan suruhan saksi korban Budiyanto akan ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk membawa nota. Satu jam kemudian, saksi Amirudin datang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bertemu dengan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk meminta tanda tangan bon nota pembelian sebagai bukti kentang

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 9 dari 43 Halaman



sudah dikirim oleh saksi korban Budiyanto dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menandatangani nota pembelian kentang sebanyak 201 (dua ratus satu) karung dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2023 tersebut. Dikarenakan sebelumnya pada periode pengiriman pertama Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo sudah ada kesepakatan mengenai penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada saksi korban Budiyanto tersebut maka Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang lagi dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ada di Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukar dengan pembayaran pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto tanpa seizin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo berlanjut pada periode kedua penukaran pembayaran yang mana pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo melakukan penukaran pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dengan barang dagangan pasar milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto dengan cara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kentang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabe kering dan wortel milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, menukarnya dengan pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan harga barang dagang pasar total sebesar Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- **Bahwa selanjutnya pada periode pengiriman ketiga pada tanggal 24 Mei 2023**, saksi korban Budiyanto mengirimkan lagi kentang dari Jawa kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo melalui Terdakwa sebanyak 205 (dua ratus lima) karung / koli dengan berat 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram kepada saksi Phang Pin Djung Alias

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 10 dari 43 Halaman



Pak Meo ke alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara yang sama seperti periode pengiriman kentang periode pertama dan kedua yang mana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up pada periode pengiriman ketiga dengan total kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00-an (enam jutaan rupiah) dibayar oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni. Setelah kentang milik saksi korban Budiyanto sampai dan diangkut ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut, kemudian saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo membongkar kentang dan mengganti karung kentang tersebut dengan cara yang sama seperti periode pengiriman pertama dan kedua dibantu oleh 2 (dua) orang anak buah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Daki dan Sdr. Iwan Jaini. Setelah selesai membongkar, saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk memastikan kentang sudah diterima atau belum dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan kentangnya sudah diterima dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak yaitu sebanyak 205 (dua ratus lima) karung dengan jumlah masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bahwa saksi Amirudin yang merupakan suruhan saksi korban Budiyanto akan ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk membawa nota. Satu jam kemudian, saksi Amirudin datang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bertemu dengan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk meminta tanda tangan bon nota pembelian sebagai bukti kentang sudah dikirim oleh saksi korban Budiyanto dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menandatangani nota pembelian kentang sebanyak 205 (dua ratus lima) karung / koli dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2023 tersebut. Dikarenakan sebelumnya pada periode pengiriman pertama dan kedua Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo sudah ada kesepakatan mengenai penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap pembayaran kentang milik saksi

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 11 dari 43 Halaman



korban Budiyanto dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada saksi korban Budiyanto tersebut maka Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang lagi dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ada di Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukar dengan pembayaran pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto tanpa seizin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo berlanjut pada periode ketiga penukaran pembayaran yang mana Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo melakukan penukaran pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dengan barang dagangan pasar milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto dengan cara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kol, wortel, kentang, cabe kering, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kacang hijau, kacang tanah, kembang tahu kering, telur asin, kemiri, gula merah dan barang dagangan pasar lainnya milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, menukarnya dengan pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp42.760.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp12.630.000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 27 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp10.690.000,00 sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 28 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- sehingga periode ketiga penukaran pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 12 dari 43 Halaman



Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan total sebesar Rp73.280.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menerima barang dagang pasar sayur yang berasal hutang dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukarkan dengan pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut kemudian Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menjualnya ke pasar sayur didaerah sungai pinyuh, pasar sayur Siantan, Pontianak Utara dan sekitar pasar-pasar saur di Pontianak dan hasil penjualan barang dagangan sayur tersebut telah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu bayar hutang dan keperluan sehari-hari sedangkan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo telah menjual kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada pembeli.

- Bahwa setelah saksi korban Budiyanto mengirimkan 3 (tiga) kali periodepengiriman kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga yang dikirim ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan sesuai surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 07 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023, surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023 dan surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023 dengan jumlah total semuanya 16.260 kg (enam belas ribu dua ratus enam puluh kilogram) dalam 542 (lima ratus empat puluh dua) karung dengan rincian masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram), saksi korban Budiyanto menagih pembayaran kentang miliknya tersebut kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo namun saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak mau membayar uang pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto dengan alasan sudah bayar kepada Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dengan menukarnya atau barter dengan kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dany Irfan Sinaga alias Deni dan saksi

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 13 dari 43 Halaman



Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut diatas, telah **menimbulkan kerugian bagi saksi korban Budiyanto kurang lebih sebesar Rp256.080.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI** bersama saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo (dilakukan penuntutan secara terpisah), **pada kejadian pertama** pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, **pada kejadian kedua** pada tanggal 20 Mei 2023, **pada kejadian ketiga** pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di bertempat di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **berawal pada bulan April 2023, sekira pukul 14.00 WIB**, bertempat di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi korban Budiyanto dikenalkan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni kepada saksi Phang Pin Djung

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 14 dari 43 Halaman



Alias Pak Meo (dlakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan kentang dari Wonosobo kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo. Kemudian, saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo menerima tawaran tersebut. Kemudian, saksi korban Budiyanto menanyakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kemampuan untuk menjual kentang perminggunya berapa kilo lalu dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo sekira 5 Ton. Kemudian, saksi korban Budiyanto mengatakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Ini barang saya, Deni yang ngurus, tapi membayarnya ke saya karena itu barang saya”** dan dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Iya”**. Sesudah itu, saksi korban Budiyanto menanyakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Pak Meo bayarannya berapa lama?”** lalu dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu”**. Selanjutnya, saksi korban Budiyanto dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo saling bertukar nomor handphone. Setelah itu, saksi korban Budiyono mengatakan kepada Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahwa saksi korban Budiyono akan balik terlebih dahulu ke Jawa dan jika harga kentangnya disepakati oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo baru dirinya akan mengirimkan kentang dari Jawa langsung ke saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pontianak lalu dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo **“Iya”**.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023, saksi korban Budiyanto pergi ke petani di daerah Dieng Wonosobo, Jawa Tengah dan mendapatkan kentang dengan harga perkilogramnya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Kemudian, sekira akhir bulan April 2023, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dengan mengatakan **“Saya mau menjual kentang dikirim dari Dieng sampai ke Pontianak dengan harga perkilogramnya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) tolong sampaikan ke Pak Meo”** dan dijawab oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni **“Oke, saya nanti kasih tahu Pak Meo”**. Keesokan harinya, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menelepon saksi korban Budiyanto **“Oke, kata Pak Meo dikirim saja ke Pontianak”**. Dikarenakan saat itu saksi korban Budiyanto kurang yakin dengan perkataan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni maka saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan mengatakan **“Pak, betulkah bisa membeli kentang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per**

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 15 dari 43 Halaman



kilogramnya?” dan dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo “**Kirim-kirim jak yang penting barangnya Bagus**” lalu dijawab kembali oleh saksi korban Budiyanto “**Oke pak paling lambat tanggal 06 Mei 2023 barangnya berangkat dari Semarang ke Pontianak**”. Setelah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan setuju setelah dihubungi oleh saksi korban Budiyanto dan menyuruh saksi korban Budiyanto mengirimkan kentangnya sehingga membuat yakin saksi korban Budiyanto mengirimkan kentang dari Jawa kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo. Namun dikarenakan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak mempunyai whatsapp kemudian sekira tanggal 28 April 2023, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban Budiyanto yang berisi pesan “**Alamat toko Pak Meo yaitu di Jalan Pahlawan, Gang Banyu Ates, Pasar Flamboyan, Blok D-24 Pontianak Selatan**” dan dijawab oleh saksi korban Budiyanto “**Oke barang dikirim paling lambat tanggal 06 Mei 2023 dari Dieng ke Pontianak melalui Pelabuhan Semarang**”. Kemudian, saksi korban Budiyanto menanyakan kepada Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengenai jasa pengiriman ekspedisi hingga akhirnya Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi korban Budiyanto menyepakati pengiriman kentang dari Semarang ke Pontianak menggunakan jasa ekspedisi pengiriman Pak Larso yaitu CV Mitra Sedhana Express. Kemudian, saksi korban Budiyanto mengurus semua pengiriman kentang di Semarang menggunakan jasa ekspedisi Pak Larso tersebut. Setelah itu, saksi korban Budiyanto memberitahu saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahwa kentangnya sudah berada di ekspedisi Semarang untuk dikirim ke Pontianak kemudian saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk mengurus ekspedisi di Pontianak dengan mengatakan “**Kentang sudah di ekspedisi, saya sudah hubungi Pak Meo nanti tolong dibantu koordinasinya ke ekspedisi di Pontianak supaya kentang dari ekspedisi di Pontianak dikirim ke Toko Pak Meo**”.

- **Bahwa periode pengiriman pertama pada tanggal 10 Mei 2023**, saksi korban Budiyanto mengirimkan kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan berat seluruhnya 4.080 kg (empat ribu delapan puluh kilogram) dari Jawa kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 16 dari 43 Halaman



Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui jasa ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengambil kentang dari gudang ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) di Sungai Ambawang menggunakan pick up sewaan untuk mengangkut kentang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan. Kemudian, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menggunakan sepeda motor mengantar mobil pick up yang dikendarai supir bersama kernet mobil pick up tersebut untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan berat seluruhnya 4.080 kg (empat ribu delapan puluh kilogram) milik saksi korban Budiyanto ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang mana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up dengan total kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00-an (empat jutaan rupiah) dibayar oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni. Sesampainya di Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bertemu dengan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu kentang tersebut dibongkar dan diangkut ke gudang toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo oleh kernet pick up tersebut dan 2 (dua) orang anak buah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Daki dan Sdr. Iwan Jaini. Kemudian, saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dibantu anak buahnya membongkar kentang tersebut dari karung merah lalu dimasukkan ke dalam karung kuning sambil mengoplos dan menggabungkan kentang berukuran kecil yang dibelinya dari tempat lain yang sudah ada di gudang saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan kentang milik saksi korban Budiyanto berukuran besar sambil saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo menghitung jumlah karung kentang yang diantarkan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni tersebut. Setelah selesai membongkar, saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk memastikan kentang sudah diterima atau belum dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan kentangnya sudah diterima dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung dengan jumlah masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 17 dari 43 Halaman



Sinaga Alias Deni dengan mengatakan “**Den nanti ada orang saya namanya Amir nanti dia ke tempat Pak Meo bawa nota pembelian**” dan dijawab oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni “**Iya mas Budi**”. Satu jam kemudian, saksi Amirudin datang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bertemu dengan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk meminta tanda tangan bon nota pembelian sebagai bukti kentang sudah dikirim dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni membawa bon nota pembelian kentang sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) karung / koli dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2023 tersebut ke toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dan bertemu dengan cucunya saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Vivian Margareta Alias Aling. Setelah itu, nota tersebut ditandatangani oleh saksi Vivian Margareta Alias Aling.

- Bahwa setelah kentang tersebut diterima oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengatakan kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mau membeli barang-barang dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan cara berhutang dengan berkata “**Pak Meo saya mau ngambil dari Pak Meo nanti bayarnya cincailah dengan pembayaran Mas Budi**” dan dijawab oleh saksi saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo “**Kau jangan ambil banyak-banyak ngambil barang aku tidak ade modal, akupun ngarapkan putaran kentangnya Budi, ini satu karung tidak bisa Rp480.000,00 karena harga pasaran Rp360.000,00**” lalu dijawab oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni “**Oke Pak Meo, itu bisa diatur**” dan dijawab oleh saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo “**Besok ya besok ye**” namun malah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo membuat kesepakatan lagi secara sepihak yang tidak mendapat persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto selaku pemilik kentang tersebut yaitu melakukan penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto yang dikirimkan oleh saksi korban Budiyanto kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui jasa pengiriman ekspedisi CV Mitra Sedhana Express untuk dijual kepada

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 18 dari 43 Halaman



saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut. Setelah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo setuju atas penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut, kemudian Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kol, wortel, kentang, cabe kering, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kacang hijau, kacang tanah, jamur, kembang tahu kering, telur asin, kemiri, gula merah dan barang dagangan pasar lainnya milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, menukarnya dengan pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 12 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp13.960.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp19.678.000,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Pada tanggal 13 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 14 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp40.045.000,00 (empat puluh juta empat puluh lima ribu rupiah);
5. Pada tanggal 16 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp8.207.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 17 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Pada tanggal 18 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp10.140.000,00 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)

sehingga periode pertama penukaran pembayaran terhadap barang

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 19 dari 43 Halaman



kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan total sebesar Rp120.160.000,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- **Bahwa selanjutnya pada periode pengiriman kedua pada tanggal 20 Mei 2023**, saksi korban Budiyanto mengirimkan lagi kentang dari Jawa sebanyak 201 (dua ratus satu) karung / koli dengan berat 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara yang sama seperti periode pengiriman kentang periode pertama yang mana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up pada periode pengiriman kedua dengan total kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00-an (enam jutaan rupiah) dibayar oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni. Setelah kentang milik saksi korban Budiyanto sampai dan diangkut ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut, kemudian saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo membongkar kentang dan mengganti karung kentang tersebut dengan cara yang sama seperti periode pengiriman pertama dibantu oleh 2 (dua) orang anak buah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Daki dan Sdr. Iwan Jaini. Setelah selesai membongkar, saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk memastikan kentang sudah diterima atau belum dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan kentangnya sudah diterima dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak 201 (seratus tiga puluh enam karung) dengan jumlah masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bahwa saksi Amirudin yang merupakan suruhan saksi korban Budiyanto akan ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk membawa nota. Satu jam kemudian, saksi Amirudin datang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bertemu dengan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk meminta tanda tangan bon nota pembelian sebagai bukti kentang sudah dikirim oleh saksi korban Budiyanto dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu Terdakwa Dany Irfan

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 20 dari 43 Halaman



Sinaga Alias Deni menandatangani nota pembelian kentang sebanyak 201 (dua ratus satu) karung dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2023 tersebut. Dikarenakan sebelumnya pada periode pengiriman pertama Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo sudah ada kesepakatan mengenai penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada saksi korban Budiyanto tersebut maka Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang lagi dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ada di Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukar dengan pembayaran pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto tanpa seizin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo berlanjut pada periode kedua penukaran pembayaran yang mana pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo melakukan penukaran pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dengan barang dagangan pasar milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto dengan cara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kentang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabe kering dan wortel milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, menukarnya dengan pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan harga barang dagang pasar total sebesar Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- **Bahwa selanjutnya pada periode pengiriman ketiga pada tanggal 24 Mei 2023**, saksi korban Budiyanto mengirimkan lagi kentang dari Jawa kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo melalui Terdakwa sebanyak 205 (dua ratus lima) karung / koli dengan berat 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo ke alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 21 dari 43 Halaman



Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melalui ekspedisi Pak Larso (CV Mitra Sedhana Express) dengan cara yang sama seperti periode pengiriman kentang periode pertama dan kedua yang mana biaya ekspedisi di Pontianak ditambah sewa pick up pada periode pengiriman ketiga dengan total kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00-an (enam jutaan rupiah) dibayar oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni. Setelah kentang milik saksi korban Budiyanto sampai dan diangkut ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut, kemudian saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo membongkar kentang dan mengganti karung kentang tersebut dengan cara yang sama seperti periode pengiriman pertama dan kedua dibantu oleh 2 (dua) orang anak buah saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yaitu saksi Daki dan Sdr. Iwan Jaini. Setelah selesai membongkar, saksi korban Budiyanto menelepon saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk memastikan kentang sudah diterima atau belum dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo mengatakan kentangnya sudah diterima dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak yaitu sebanyak 205 (dua ratus lima) karung dengan jumlah masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian, saksi korban Budiyanto menelepon Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bahwa saksi Amirudin yang merupakan suruhan saksi korban Budiyanto akan ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo untuk membawa nota. Satu jam kemudian, saksi Amirudin datang ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo bertemu dengan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni untuk meminta tanda tangan bon nota pembelian sebagai bukti kentang sudah dikirim oleh saksi korban Budiyanto dan telah diterima di alamat Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo lalu Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menandatangani nota pembelian kentang sebanyak 205 (dua ratus lima) karung / koli dengan harga perkarung Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2023 tersebut. Dikarenakan sebelumnya pada periode pengiriman pertama dan kedua Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo sudah ada kesepakatan mengenai penukaran pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo terhadap pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada saksi korban Budiyanto tersebut maka Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 22 dari 43 Halaman



Deni mengutang beli barang lagi dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ada di Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukar dengan pembayaran pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto tanpa seizin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo berlanjut pada periode ketiga penukaran pembayaran yang mana Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo melakukan penukaran pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto dengan barang dagangan pasar milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto dengan cara Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni mengutang beli barang dagangan pasar dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo seperti kol, wortel, kentang, cabe kering, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kacang hijau, kacang tanah, kembang tahu kering, telur asin, kemiri, gula merah dan barang dagangan pasar lainnya milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, menukarnya dengan pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp42.760.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 26 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp12.630.000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp10.690.000,00 sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 28 Mei 2023 dengan total harga barang dagang pasar sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

sehingga periode ketiga penukaran pembayaran terhadap barang kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut dengan

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 23 dari 43 Halaman



- total sebesar Rp73.280.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menerima barang dagang pasar sayur yang berasal hutang dari saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo yang ditukarkan dengan pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut kemudian Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni menjualnya ke pasar sayur didaerah sungai pinyuh, pasar sayur Siantan, Pontianak Utara dan sekitar pasar-pasar saur di Pontianak dan hasil penjualan barang dagangan sayur tersebut telah Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu bayar hutang dan keperluan sehari-hari sedangkan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo telah menjual kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada pembeli.
 - Bahwa setelah saksi korban Budiyanto mengirimkan 3 (tiga) kali periode pengiriman kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo dengan perantara Terdakwa Dany Irfan Sinaga yang dikirim ke Toko saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan sesuai surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 07 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023, surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023 dan surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023 dengan jumlah total semuanya 16.260 kg (enam belas ribu dua ratus enam puluh kilogram) dalam 542 (lima ratus empat puluh dua) karung dengan rincian masing-masing per karung sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram), saksi korban Budiyanto menagih pembayaran kentang miliknya tersebut kepada saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo namun saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak mau membayar uang pembelian kentang milik saksi korban Budiyanto dengan alasan sudah bayar kepada Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dengan menukarnya atau barter dengan kentang milik saksi korban Budiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Dany Irfan Sinaga alias Deni dan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo tersebut diatas, telah **menimbulkan kerugian bagi saksi korban Budiyanto kurang lebih sebesar**

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 24 dari 43 Halaman



Rp256.080.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **DANY IRFAN SINAGA** Alias **DENI Bin JOHNTAHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BUDIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah pengiriman kentang di bulan April 2024 dimana awalnya saya diajak terdakwa pergi ke toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo di pasar Flamboyan Blok D-24 Pontianak Selatan untuk menawarkan kentang [ada siang hari;
 - Bahwa Kami membicarakan kalau saksi akan menjual kentang ke toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo ;
 - Bahwa yang mengenalkan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo kepada saksi itu terdakwa ;
 - Bahwa Saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo setuju, bayarnya pakai tempo 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu;
 - Bahwa rencana belum tahu berapa banyak kentang yang akan dikirim karena saksi harus balik ke Wonosobo;
 - Bahwa kata saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo banyaknya 5 (lima) sampai 6 (enam) ton;
 - Bahwa Saksi bilang ke saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahwa kentang itu milik saksi, terdakwa yang urus dari ekspedisi ke saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo . Bayarnya ke saksi. Kata saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo boleh;
 - Bahwa Saksi balik ke Jawa, harga kentang Rp. 16.000/kg. Saya telepon saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo kata saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo harganya masuk;
 - Bahwa kata saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo pembayaran paling lama 2 (dua) minggu setelah kentang sampai. Saksi tukar nomot telepon dengan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 25 dari 43 Halaman



- Bahwa Saksi bilang dengan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo harga Rp. 16.000/kg dan saya kirim 4.080 Kg di bulan Mei 2023. Saksi kirim tanggal 7 Mei 2023 dari Wonosobo, sampai Pontianak tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Saksi bilang ke terdakwa untuk jemput di ekspedisi, ekspedisi sudah sampai di daerah Ambawang;
- Bahwa katanya yang urus ekspedisi terdakwa harganya Rp. 1500/kg. Totalnya Rp. 1500 x 4 ton, sekitar 6 jutaan;
- Bahwa dari Wonosobo saksi hubungi saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo, saksi bilang kentang agak mahal Rp. 16.000/kg, kata saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo kirim saja;
- Bahwa Saksi telepon ke saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo pakai nomor biasa bukan nomor WA;
- Bahwa Saksi kirim lewat ekspedisi CV Mitra Sedhana Express, punya adik yang namanya GIYANTO;
- Bahwa untuk pembayaran ekspedisi nanti tinggal dipotong;
- Bahwa Saksi hubungi terdakwa minta alamat saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo karena saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak punya nomor WA;
- Bahwa Saksi telepon saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo kentang sudah dikirim dan sudah sampai;
- Bahwa Sdr. AMIRUDIN sebagai wakil saksi kalau kentang sudah sampai dan terdakwa mengatakan kentang sudah sampai;
- Bahwa Pertama kirim 4.080 kg, sama dengan 136 karung dikali 30 kg;
- Bahwa dari ekspedisi ke saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo, yang bilang sudah sampai terdakwa dan saudara Amirudin;
- Bahwa Laporan dari terdakwa dan saudara Amirudin jumlahnya sama;
- Bahwa bukti nota dari saudara Amirudin yang diterima saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo ;
- Bahwa Ada bukti pengiriman ekspedisi dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telepon minta minta lagi 12 (dua belas) ton karena tidak bisa sekaligus. Saksi kirim bertahap 6 (enam) ton dan 6 (enam) ton;
- Bahwa Saksi kirim lagi tanggal 17 Mei 2023 sampai tanggal 20 Mei 2023; total 6.030 Kg (21 karung);
- Bahwa bukti dari nota saudara Amirudin dan terdakwa ;
- Bahwa karena belum 2 (dua) minggu belum saya tagih-tagih;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 26 dari 43 Halaman



- Bahwa Pengiriman ketiga tanggal 21 Mei 2023 sampai tanggal 24 Mei 2024 jumlah 6.150 Kg;
- Bahwa Saksi konfirmasi ke saudara Amirudin dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dari ekspedisi ke toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo, nanti biayanya dipotong;
- Bahwa Biaya ekspedisi Rp.1500/kg;
- Bahwa dari Dieng ke pelabuhan Semarang itu saya yang tanggung, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali kirim ;
- Bahwa dari pelabuhan Semarang ke Pontianak itu terdakwa yang urus nanti dipotong;
- Bahwa Saksi percaya karena saudara Amirudin kawan saksi dan dia bilang sudah sampai ;
- Bahwa Jasa ekspedisi dan pick up itu terdakwa juga;
- Bahwa Saksi konfirmasi ke terdakwa dan Saudara Amirudin kalau ekspedisi sudah sampai, buktinya ada foto nota ekspedisi dan ada video di toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo ;
- Bahwa Total yang saya kirim 16.260 Kg (542 karung), per karung 30 kg;
- Bahwa Ada satu karung yang harganya bukan Rp.16.000/kg tetapi Rp. 15.000/kg karena kentangnya agak kecil ;
- Bahwa Total kerugian saksi Rp.256.080.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut saudara Aminudin, yang terima kentang itu pegawainya saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin karena terdakwa masuk ke tokonya saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo;
- Bahwa Harganya tidak pakai kilo gram, hitungannya karung. 1 (satu) karung sama dengan 30 kg;
- Bahwa Nota hanya kendala di tandatangan tetapi kentang masuk di toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo. Itu hanya ketidaktahuan saudara Amirudin;
- Bahwa Saksi tanya 1 (satu) bulan setelah pengiriman terakhir sekitar tanggal 20-an Juni 2023, saya datang ke Pontianak ke saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo . Kata saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo sudah ditukar bawang merah dan bawang putih;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 27 dari 43 Halaman



- Bahwa awalnya saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo bilang bayarnya ke saksi tempo 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu karena itu barang bukan barang terdakwa;
- Bahwa tidak pernah saksi terima barang yang ditukar;
- Bahwa kentangnya saat itu sudah habis;
- Bahwa Saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo bilang ke terdakwa kalau barang dan harga tidak cocok;
- Bahwa Barang tidak dibalikan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo dan tidak ada bayar;
- Bahwa Saksi tanya terdakwa kenapa barangnya ditukar. Katanya barang ditukar tetapi belum dibayar;
- Bahwa Saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo tidak ada bilang dengan saksi kalau barang ditukar;
- Bahwa Saksi tinggal di Pontianak sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lalu dalam rangka bisnis sayur;
- Bahwa kenal terdakwa awalnya minta dari jualkan rumah saksi;
- Bahwa Kami cerita-cerita sayur, saksi bilang kalau ada yang mau beli kentang boleh karena di tempat saksi banyak kentang, di daerah Wonosobo. Itu pada bulan April 2023;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bilang ada bosnya orang pasar Flamboyan Pontianak mau belinya;
- Bahwa Saksi pakai saudara Amirudin karena saksi masih di Jawa;
- Bahwa Alamat toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo tetapi yang terima bukan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo karena sebelumnya sudah bilang dan buktinya bisa;
- Bahwa yang antar barang dari eskpedisi ke toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo itu terdakwa, saudara Amirudin tunggu di toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo ;
- Bahwa di ekpedisi barang tidak ditimbang;
- Bahwa Terdakwa bilang barang di bongkar di toko saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo . Yang bongkar karyawan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo ;
- Bahwa Kentang yang rusak ½ (setengah) kilo (kg) dari 130 karung;
- Bahwa Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) sudah dipotong biaya ekpedisi. Yang bayar ekpedisi itu terdakwa nanti dipotong penjualan kentang saksi. Nanti pembayaran ke terdakwa bisa saksi transfer;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 28 dari 43 Halaman



- Bahwa Pembahasan pertama dengan saudara Phang Pin Djung Alias Pak Meo bahas kentang;
- Bahwa di BAP saksi katakan untuk pembayaran setelah 7 (tujuh) hari barang sampai. Ceritanya terdakwa bilang bayarnya nanti setelah pengiriman 12 ton baru dibayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Dani namun tidak mengenal Pak Meo dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di CV Mitra Sedhana Express sebagai pengurus barang-barang kiriman di ekspedisi tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sudah lama sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengiriman kentang dari Wonosobo Jawa Tengah menggunakan ekspedisi kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak.
- Bahwa pengiriman kentang kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan surat jalan CV Mitra Sedhana Express nomor AWB 006995 dengan menggunakan Fuso No Polisi H 1481 TJ berangkat Semarang tanggal 07 Mei 2023 Pengirim atas nama BUDIYANTO Dieng-Jateng dan Penerima MEO Jalan Pahlawan Gg.Banyuates Pasar Flamboyan Blok D-24 Pontianak HP: 081255018706, sebanyak 136 Koli/karung total 4.080 Kg dan sampai kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo pada tanggal 10 Mei 2023.
- 2) Berdasarkan surat jalan CV Mitra Sedhana Express nomor AWB 007035 dengan menggunakan Fuso H9790 HQ Tanggal 17 Mei 2023 berangkat Semarang tanggal 17 Mei 2023 ke Pontianak Pengirim atas nama BUDIYANTO Dieng-Jateng dan Penerima MEO, sebanyak 201 Koli/karung total 6.030 Kg dan sampai kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo pada tanggal 20 Mei 2023.

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 29 dari 43 Halaman



- 3) Berdasarkan surat jalan CV Mitra Sedhana Express nomor AWB 007054 dengan menggunakan Fuso H9790 HQ Tanggal 21 Mei 2023 berangkat Semarang tanggal 21 Mei 2023 ke Pontianak Pengirim atas nama BUDIYANTO Dieng-Jateng dan Penerima MEO, sebanyak 206 Koli/karung total 6.164 Kg dan sampai kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo pada tanggal 24 Mei 2023.
- Bahwa sebelum dikirim dari gudang ekspedisi di Ambawang kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak pihak ekspedisi telah menghitung jumlah karungnya dan beratnya jika tidak sesuai maka pihak ekspedisi membuat pada kolom keterangan di surat jalan tersebut;
 - Bahwa pengiriman kentang sebanyak 3 (tiga) kali tersebut diantarkan dari tempat gudang ekspedisi di Ambawang ke alamat Toko Pak Meo di Pasar Flamboyan oleh supir truck ekspedisi dan Deni;
 - Bahwa deni yang menjemput, mengantar, dan menunjukkan lokasi alamat Toko Pak Meo di Pasar Flamboyan, Pontianak menggunakan sepeda motor kepada supir truck pihak ekspedisi;
 - Bahwa selain itu, deni juga yang membayar biaya ekspedisi pengiriman kentang tersebut dengan rincian pengiriman
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kolom tanda tangan penerima di surat jalan AWB CV Mitra Sedhana Express tersebut sebanyak 3 (tiga) nomor surat jalan tersebut. Adapun yang saksi ketahui dalam surat jalan AWB CV Mitra Sedhana Express tersebut, kolom tanda tangan pick up ditandatangani oleh pihak ekspedisi kami di Semarang sedangkan kolom tanda tangan pengirim ditandatangani oleh pihak yang mengirimkan kentang kepada ekspedisi kami.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **VIVIAN MARGARETA Alias ALING**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengenal Deni karena Deni sering datang ke Toko Kakek (Pak Meo) namun tidak ada hubungan darah dengan Deni dan saksi mengeal Pak Meo serta saksi ada hubungan darah dengan Pak Meo yang mana saksi merupakan cucu dari Pak Meo.

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 30 dari 43 Halaman



- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan di pengadilan sehubungan dengan pengiriman kentang milik Pak Budi yang dikirim ke Toko Kakek yaitu Pak Meo;
- Bahwa pengiriman kentang milik Pak Budi kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kentang milik Pak Budi tersebut sampai di Toko Pak Meo saat itu saksi sedang berada di Toko Pak Meo setiap kali pengiriman kentang sebanyak 3 (tiga) kali tersebut sudah sampai di Toko Pak Meo;
- Bahwa yang saksi ketahui kentang milik Pak Budi yang sampai di Toko Pak Meo sebanyak 3 (tiga) kali tersebut setelah dihitung oleh orang yang kerja di Toko Pak Meo setelah kentang tersebut setiap sampai di Toko Pak Meo selama 3 (tiga) hari setiap karung kentang yang diterima di Toko Pak Meo tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengiriman Pertama kentang milik Pak Budi sampai di Toko Pak Meo pada tanggal 10 Mei 2023 setelah dihitung kembali kentang tersebut selama 3 (tiga) hari ternyata berjumlah 168 karung;
 2. Pengiriman Kedua kentang milik Pak Budi sampai di Toko Pak Meo pada tanggal 20 Mei 2023 setelah dihitung kembali kentang tersebut selama 3 (tiga) hari ternyata berjumlah 173 karung;
 3. Pengiriman Ketiga kentang milik Pak Budi sampai di Toko Pak Meo pada tanggal 24 Mei 2023 setelah dihitung kembali kentang tersebut selama 3 (tiga) hari ternyata berjumlah 205 karung.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani nota pembelian tanggal 10 Mei 2023 terhadap kentang milik Pak Budi tersebut dan juga nota lainnya yang ditunjukkan di persidangan namun saksi ada menandatangani nota belanja barang sayur milik Pak Meo yang Deni beli dari Toko Pak Meo tanggal 06 Juni 2023 karena saksi yang melayani Deni saat pembelian barang sayur di Toko Pak Meo tersebut.
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) kali pengiriman kentang milik Pak Budi sudah sampai di Toko Pak Meo, adapun yang menerima kentang

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 31 dari 43 Halaman



milik Pak Budi tersebut yaitu Pak Meo dan Deni sedangkan yang mengirim kentang tersebut yaitu Pak Budi.

- Bahwa saksi bisa mengetahui kentang tersebut milik Pak Budi yang dikirim oleh Pak Budi kepada Pak Meo ke alamat Toko Pak Meo tersebut setelah diberitahu oleh Pak Meo kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat membongkar karung dari merah ke kuning juga ada dicampurkan kentang kecil milik Pak Meo dengan kentang besar dari Jawa milik Pak Budi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DAKI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Deni karena sering ke Toko Pak Meo dan saksi mengenal Pak Meo karena saksi sebelumnya bekerja di Toko Pak Meo sebagai buruh bongkar muat dagang sayur milik Pak Meo;
- Bahwa saksi pernah membongkar muatan kentang dari pickup di Toko Pak Meo bersama Sdr. Iwan;
- Bahwa kentang tersebut dikirim dari Jawa ke Toko Pak Meo lalu saksi mengangkutnya untuk disimpan dalam gudang di Toko Pak Meo;
- Bahwa saksi membongkar muatan kentang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membongkar muatan kentang tersebut untuk diangkut dan disimpan dalam gudang di Toko Pak Meo;
- Bahwa pada saat membongkar muat kentang tersebut, saksi dan pekerja di Toko Pak Meo ada membongkar dan mengganti karung kentang dari karung awal berwarna merah menjadi karung kuning;
- Bahwa waktu menghitung dan mengganti karung kentang dari merah ke kuning memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kentang tersebut sampai di Toko Pak Meo;
- Bahwa kentang dari Jawa tersebut ukurannya besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat membongkar karung dari merah ke kuning juga ada dicampurkan kentang kecil milik Pak Meo dengan kentang besar dari Jawa;
- Bahwa kentang dari Jawa tersebut dibeli oleh bos saksi yaitu Pak Meo;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 32 dari 43 Halaman



- Bahwa yang mengantarkan kentang tersebut ke Toko Pak Meo yaitu Deni dan supir pickup ekspedisi;
- Bahwa saksi pada saat itu mau membongkar muatan kentang tersebut karena diminta dan diberikan upah bongkar dan angkut oleh Deni.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dari Polres Pontianak dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan jual beli kentang dengan saudara Budiyanto;
- Bahwa Awalnya Saksi bertemu dengan saudara Budiyanto dipertemuan saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari. Saudara Budiyanto bilang jual kentang dengan Saksi;
- Bahwa Saudara Budiyanto tidak ada bilang kentang miliknya, katanya saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari yang urus;
- Bahwa kesanggupan saya 5 (lima) ton dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah itu saudara Budiyanto tidak ada telepon Saksi ;
- Bahwa Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari bilang pandai kirim;
- Bahwa Pengiriman pertama 5 (lima) ton, kedua 173 (seratus tujuh puluh tiga) karung dan ketiga 205 karung;
- Bahwa Kentang-kentang tersebut Saksi terima tahun lalu;
- Bahwa tidak pernah Saudara Budiyanto telepon Saksi, informasi dari Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari;
- Bahwa Saksi bilang ke Saudara Budiyanto kirim-kirim aja yang penting barang bagus, tidak ada bilang harga;
- Bahwa Alamat toko Saksi di Pasar Flamboyan Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa Kentang datang ke toko Saksi dikirim pakai mobil pick up, Saksi ada;
- Bahwa Saksi mau tukar barang dengan Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 33 dari 43 Halaman



- Bahwa Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari mau tukar barang Saksi setuju karena Saksi tahunya semua diurus Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari;
- Bahwa Pengiriman yang pertama, pengiriman kedua dan pengiriman yang ketiga telah ditukar oleh Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari.. Totalnya Rp. 199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada konfirmasi ke Saudara Budiyanto, katanya yang tanggung jawab Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari;
- Bahwa Kentang milik Saudara Budiyanto;
- Bahwa Saudara Budiyanto ada datang nagih Saksi, Saksi bilang sudah bayar tukar barang dengan Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari mau bayar ke Saudara Budiyanto sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saudara Budiyanto ada datang ke toko Saksi tetapi tidak ada bilang apa-apa, Saksi bilang ke Saudara Budiyanto kentangnya sudah tukar barang;
- Bahwa Kentang Saudara Budiyanto sudah saya jual;
- Bahwa Saksi tahunya dengan Saudara Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saya salah atau tidak salah;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Awalnya terdakwa kenalan dengan saudara Budiyanto, dia bilang ada kentang di kampungnya di daerah Wonosobo. Terdakwa katakan kalau kentang bisa diperjualbelikan di pasar Flamboyan;
- Bahwa Saudara Budiyanto terdakwa kenalkan ke Saksi **Phang Pin Djung Alias Pak Meo** pada bulan April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bawa ke toko terdakwa di Pasar Flamboyan Blok D-24,

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 34 dari 43 Halaman



Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Saudara Budiyanto dan terdakwa berbicara. Saat itu ada saudara Daki;

- Bahwa saat itu terdakwa menerima tawaran dari saudara Budiyanto untuk melakukan jual beli kentang;
- Bahwa kemampuan Saksi **Pak Meo** untuk menjual kentang perminggunya sekitar 5 ton sampai 10 ton, bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu;
- Bahwa ada pengiriman kentang oleh saudara Budiyanto ke Saksi **Pak Meo** sebanyak 3 (tiga) kali:
 1. Pengiriman Pertama yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 berjumlah 136 karung.
 2. Pengiriman Kedua yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 berjumlah 201 karung.
 3. Pengiriman Ketiga yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 berjumlah 205 karung.
- Bahwa setelah barang sampai terdakwa ada orangnya yaitu saudara Amirudin;
- Bahwa Nota pengiriman pertama yang tandatangan cucu terdakwa yang bernama sdr. VIVIAN MARGARETA Alias ALING;
- Bahwa Nota yang dengan saudara Amirudin sudah ada isinya di kertasnya;
- Bahwa kalau terdakwa ambil barang yang tandatangan cucu Saksi **Pak Meo** yang menjadi terdakwa sdr. VIVIAN MARGARETA Alias ALING;
- Bahwa Tujuan saksi berhutang dengan Saksi **Pak Meo** biar ada kegiatan. Terdakwa minta Saksi **Pak Meo** tukar barang dengan kentang ;
- Bahwa Terdakwa tukar kentang dengan cabe, bawang, kacang hijau dan sayur-sayuran;
- Bahwa Biaya pengiriman kentang yang pertama sampai ketiga Terdakwa yang bayar;
- Bahwa Saudara Budiyanto bilang kalau kentang habis telepon dia;
- Bahwa Pengiriman kedua itu kesepakatan. Kentang belum sampai Saksi **Pak Meo** hubungi Terdakwa terus. Pengiriman kedua Terdakwa bilang tukar barang;
- Bahwa Terdakwa mau serahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi saudara Budiyanto tidak mau, saudara Budiyanto minta bayar semua.;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 35 dari 43 Halaman



➤ Bahwa Saksi **Pak Meo** tidak ada minta ijin kentang di barter;
Menimbang bahwa dalam persidangan ini tidak diajukan barang bukti ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Awalnya terdakwa kenalan dengan saudara Budiyanto, dia bilang ada kentang di kampungnya di daerah Wonosobo. Terdakwa katakan kalau kentang bisa diperjualbelikan di pasar Flamboyan;
- Bahwa Saudara Budiyanto terdakwa kenalkan ke Saksi **Phang Pin Djung Alias Pak Meo** pada bulan April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bawa ke toko terdakwa di Pasar Flamboyan Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Saudara Budiyanto dan terdakwa berbicara. Saat itu ada saudara Daki;
- Bahwa saat itu terdakwa menerima tawaran dari saudara Budiyanto untuk melakukan jual beli kentang;
- Bahwa kemampuan Saksi **Pak Meo** untuk menjual kentang perminggunya sekitar 5 ton sampai 10 ton, bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu;
- Bahwa ada pengiriman kentang oleh saudara Budiyanto ke Saksi **Pak Meo** sebanyak 3 (tiga) kali:
 1. Pengiriman Pertama yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 berjumlah 136 karung.
 2. Pengiriman Kedua yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 berjumlah 201 karung.
 3. Pengiriman Ketiga yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 berjumlah 205 karung.
- Bahwa setelah barang sampai terdakwa ada orangnya yaitu saudara Amirudin;
- Bahwa Nota pengiriman pertama yang tandatangan cucu terdakwa yang bernama sdr. VIVIAN MARGARETA Alias ALING;
- Bahwa Nota yang dengan saudara Amirudin sudah ada isinya di kertasnya;
- Bahwa kalau terdakwa ambil barang yang tandatangan cucu Saksi **Pak Meo** yang menjadi terdakwa sdr. VIVIAN MARGARETA Alias ALING;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 36 dari 43 Halaman



- Bahwa Tujuan saksi berhutang dengan Saksi **Pak Meo** biar ada kegiatan. Terdakwa minta Saksi **Pak Meo** tukar barang dengan kentang ;
- Bahwa Terdakwa tukar kentang dengan cabe, bawang, kacang hijau dan sayur-sayuran;
- Bahwa Biaya pengiriman kentang yang pertama sampai ketiga Terdakwa yang bayar;
- Bahwa Saudara Budiyanto bilang kalau kentang habis telepon dia;
- Bahwa Pengiriman kedua itu kesepakatan. Kentang belum sampai Saksi **Pak Meo** hubungi Terdakwa terus. Pengiriman kedua Terdakwa bilang tukar barang;
- Bahwa Terdakwa mau serahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi saudara Budiyanto tidak mau, saudara Budiyanto minta bayar semua.;
- Bahwa Saksi **Pak Meo** tidak ada minta ijin kentang di barter;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** atau Kedua **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, oleh karena Dakwaannya Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung Dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 37 dari 43 Halaman



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Dany Irfan Sinaga als Deni Bin Johntahari** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 38 dari 43 Halaman



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Awalnya terdakwa kenalan dengan saudara Budiyanto, dia bilang ada kentang di kampungnya di daerah Wonosobo. Terdakwa katakan kalau kentang bisa diperjualbelikan di pasar Flamboyan, lalu Saudara Budiyanto terdakwa kenalkan ke Saksi **Phang Pin Djung Alias Pak Meo** pada bulan April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bawa ke toko terdakwa di Pasar Flamboyan Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Saudara Budiyanto dan terdakwa berbicara. Saat itu ada saudara Daki. Bahwa saat itu terdakwa menerima tawaran dari saudara Budiyanto untuk melakukan jual beli kentang dan kemampuan Saksi **Pak Meo** untuk menjual kentang perminggunya sekitar 5 ton sampai 10 ton, bayarannya satu minggu atau sampai dua minggu. Bahwa ada pengiriman kentang oleh saudara Budiyanto ke Saksi **Pak Meo** sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) Pengiriman Pertama yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 berjumlah 136 karung.;
- 2) Pengiriman Kedua yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 berjumlah 201 karung;
- 3) Pengiriman Ketiga yang diterima di Toko terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 berjumlah 205 karung.;

Bahwa setelah barang sampai terdakwa ada orangnya yaitu saudara Amirudin, Nota pengiriman pertama yang tandatangan cucu terdakwa yang bernama sdr. VIVIAN MARGARETA Alias ALING, Nota yang dengan saudara Amirudin sudah ada isinya di kertasnya, kalau terdakwa ambil barang yang tandatangan cucu Saksi **Pak Meo** yang menjadi terdakwa sdr. VIVIAN MARGARETA Alias ALING. Bahwa Tujuan Terdakwa berhutang dengan Saksi **Pak Meo** biar ada kegiatan. Terdakwa minta Saksi **Pak Meo** tukar barang dengan kentang. Bahwa Terdakwa tukar kentang dengan cabe, bawang, kacang hijau dan sayur-sayuran, Biaya pengiriman kentang yang pertama sampai ketiga Terdakwa yang bayar, Saudara Budiyanto bilang kalau kentang habis telepon dia. Bahwa Pengiriman kedua itu kesepakatan. Kentang belum sampai Saksi **Pak Meo** hubungi Terdakwa terus. Pengiriman kedua Terdakwa bilang tukar barang. Terdakwa mau serahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi saudara Budiyanto tidak mau, saudara Budiyanto minta bayar semua. Bahwa Saksi **Pak Meo** tidak ada minta ijin kentang di barter;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 39 dari 43 Halaman



Ad. 3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana telah diuraikan unsur sebelumnya tersebut diatas bersama-sama dengan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kejadian pertama pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, pada kejadian kedua pada tanggal 20 Mei 2023, dan pada kejadian ketiga pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Toko milik saksi Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan cara Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo menukar pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut dengan barang dagangan milik saksi Pak Meo yang diserahkan oleh saksi Pak Meo kepada Terdakwa Deni akan tetapi penukaran atau barter pembayaran terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut dilakukan oleh Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto.

Menimbang, bahwa masing-masing peran Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo yaitu Terdakwa Deni sebagai perantara antara saksi korban Budiyanto dan saksi Pak Meo meminta kepada saksi Pak Meo untuk Terdakwa Deni mengambil barang dagangan dari saksi Pak Meo dan Terdakwa Deni menginisiasi barang dagangan saksi Pak Meo yang diserahkan kepada Terdakwa Deni tersebut dibayar dan ditukar dengan pembayaran kentang saksi korban Budiyanto lalu disepakati oleh Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo dengan berharap Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo sama-sama untung dari modal putaran penjualan kentang tersebut namun kesepakatan antara Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo tersebut tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain yang seharusnya yaitu pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut dibayarkan oleh saksi Pak Meo kepada saksi korban Budiyanto dan bukan membayarnya kepada Terdakwa Deni karena kentang tersebut merupakan milik saksi korban Budiyanto. Oleh karena Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo tersebut melakukan kerjasama secara sadar dan sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut diatas maka dengan demikian Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo telah

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 40 dari 43 Halaman



melakukan turut serta melakukan perbuatan penggelapan tersebut diatas dari tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Dany Irfan Sinaga Alias Deni bersama-sama dengan saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo (dlakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana telah diuraikan unsur sebelumnya tersebut diatas termasuk ke dalam melakukan beberapa perbuatan penggelapan yang sejenis, saling berhubungan dan jarak waktu yang tidak terlalu lama antara tindak pidana penggelapan satu dengan tindak pidana penggelapan lainnya yaitu pada kejadian pertama pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, pada kejadian kedua pada tanggal 20 Mei 2023, dan pada kejadian ketiga pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Toko milik saksi Phang Pin Djung Alias Pak Meo, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Pasar Flamboyan, Blok D-24, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan cara yang sama dan satu kehendak yang sama yaitu Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo menukar pembayaran kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut dengan barang dagangan milik saksi Pak Meo yang diserahkan oleh saksi Pak Meo kepada Terdakwa Deni akan tetapi penukaran atau barter pembayaran terhadap kentang milik saksi korban Budiyanto tersebut dilakukan oleh Terdakwa Deni dan saksi Pak Meo tanpa persetujuan dan izin dari saksi korban Budiyanto sehingga perbuatan Terdakwa Deni bersama-sama dengan saksi Pak Meo tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan penggelapan secara berlanjut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 41 dari 43 Halaman



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan saksi Pak Meo menimbulkan kerugian bagi saksi korban Budiyanto.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANY IRFAN SINAGA Alias DENI Bin JOHNTAHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan Penggelapan secara bersama - sama dan berlanjut* " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 42 dari 43 Halaman



- 1) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.006995 tanggal 7 Mei 2023 dan nota tanggal 10 Mei 2023;
- 2) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007035 tanggal 17 Mei 2023 dan nota tanggal 20 Mei 2023;
- 3) Surat jalan CV Mitra Sedhana Express No.007054 tanggal 21 Mei 2023 dan nota tanggal 24 Mei 2023;
- 4) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 6 Juni 2023 ada tulisan nama DENNY.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan nomor register perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 508/Pid.B/2024/PN Ptk atas nama Phang Pin Djung Alias Pak Meo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum. dan A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ANDY ROBERT, S. Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh MOCHAMAD INDRA SAFWATULLOH, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YAMTI AGUSTINA, S.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

TTD

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ANDY ROBERT, S. Sos.

Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 43 dari 43 Halaman



Putusan Nomor 507Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 44 dari 43 Halaman